



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6059);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau alat kelengkapan lainnya.

BAB III
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
UANG JASA PENGABDIAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :
- a. Uang Representasi :
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati;
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua; dan
 3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua.
 - b. Tunjangan Keluarga bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tunjangan Beras bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan :
 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - g. TKI Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian;
 - c. Pakaian Dinas dan Atribut;
 - d. Rumah Jabatan;
 - e. Belanja Rumah Tangga;
 - f. Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan sebesar :

- a. Ketua DPRD, Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD, Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD, Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga

Pasal 5

- (1) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk istri/suami dan 2 (dua) orang anak.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan rincian :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan rincian :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keempat
Tunjangan Beras

Pasal 6

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c termasuk istri/suami dan anak sebesar Rp. 72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) per orang per bulan.

**Bagian Kelima
Uang Paket**

Pasal 7

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan dengan rincian :

- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan**

Pasal 8

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan dengan rincian :

- a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya**

Pasal 9

Besarnya tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan dengan rincian :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil ketua, sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kedelapan
TKI

Pasal 10

Besaran tunjangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g diberikan sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 11

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk istri/suami dan anak dalam bentuk kepesertaan dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 5% (lima persen) dari batas paling tinggi penghasilan tetap perbulan, dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar status cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit

Umum Daerah Provinsi atau Rumah Sakit Umum.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian

Pasal 13

- (1) Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, diberikan dalam bentuk kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di PT. Taspen (persero).
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran 0,24% (nol koma dua puluh empat persen dari gaji Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan kepada PT. Taspen (Persero).
- (3) Jaminan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan kepada PT. Taspen (Persero).

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pin DPRD
 - b. kartu identitas; dan
 - c. papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam periode masa bakti dan berlaku pula kepada anggota DPRD dengan status Pergantian Antar Waktu, berbahan emas dengan ketentuan berat:
 - a. Maksimal 25 (dua puluh lima) gram untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. Maksimal 20 (dua puluh) gram untuk Anggota DPRD.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disediakan 1 (satu) kali dalam periode masa bakti dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan 1 (satu) buah dalam satu tahun.
- (5) Ketentuan mengenai satuan harga dan kualitas pakaian sebagaimana

- f. belanja premi asuransi;
 - g. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. belanja makanan dan minuman;
 - i. belanja pemeliharaan dan belanja modal; dan
 - j. belanja penyediaan jasa administrasi perkantoran.
- (4) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas paket belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja kawat/*faximili*, belanja internet, belanja tv kabel/tv satelit, belanja *cctv*.
 - (5) Belanja bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas paket belanja alat listrik dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja lainnya sesuai kebutuhan.
 - (6) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas paket belanja alat kebersihan dan pembersih.
 - (7) Belanja bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas belanja bahan bakar minyak genset, belanja bahan pelumas genset, belanja bahan bakar dan gas untuk keperluan rumah tangga.
 - (8) Belanja bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas paket belanja bahan bahan logistik berupa kebutuhan pokok bahan makanan dan minuman harian Rumah Negara.
 - (9) Belanja premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas belanja premi asuransi barang milik Daerah.
 - (10) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas paket belanja sewa tenda, sewa meja, sewa kursi dan sewa *sound system* dan perlengkapan lainnya.
 - (11) Belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h terdiri atas belanja makanan dan minuman untuk rapat di rumah negara yang terdiri atas terdiri dari paket makanan dan minuman rapat serta *snack*/makanan ringan rapat.
 - (12) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i terdiri atas paket belanja jasa *cleaning service*, biaya perbaikan rumah jabatan, biaya pemeliharaan genset, biaya pemeliharaan ac dan pemanas air, biaya pemeliharaan peralatan listrik dan elektronik, dan biaya pemeliharaan taman.

- (13) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i terdiri atas belanja barang inventaris untuk keperluan rumah jabatan Pimpinan DPRD.
- (14) Belanja penyediaan jasa administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j terdiri atas petugas administrasi, pembantu rumah tangga, honorarium petugas keamanan, honorarium pembantu petugas pengamanan, honorarium petugas teknis genset dan listrik, honorarium petugas *cctv* dan tv kabel, honorarium petugas pengelola mushola, honorarium staf ajudan rumah jabatan.
- (15) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.

Bagian Keenam
Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 18

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan beserta pemeliharaannya dengan kategori kendaraan jenis sedan atau minibus berkapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus sentimeter kubik)
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan beserta pemeliharaannya dengan kategori kendaraan jenis sedan atau minibus berkapasitas/isi silinder maksimal 2.200 cc (dua ribu dua ratus sentimeter kubik).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Selain Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan Tunjangan Transportasi.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setiap bulannya sebesar. Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi dengan rincian :
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi, dengan rincian :
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi, dengan rincian :
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi, dengan

rincian :

1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan Uang Representasi, dengan rincian :
1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

BAB V **DANA OPERASIONAL**

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan DO setiap bulan, dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah forum pimpinan Daerah dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (2) Besaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan :
 - a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan

- b. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 22

- (1) DO sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau lumpsum; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas dalam penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pimpinan DPRD mempertanggungjawabkan penggunaan DO dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan laporan penggunaan dana operasional sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a sesuai dengan contoh format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah untuk penggunaan DO sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD, pimpinan

fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran kompensasi pakar bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi atau honorarium tenaga ahli fraksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Reses, dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Reses, dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 038

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum

NIP. 19820402 201001 1 016